

**Optimalisasi Pengelolaan Potensi Pariwisata  
Oleh Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Pandeglang**

Oleh:

Gimas Rahadyan

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISP Banten Raya

E-mail: gimasrahadyan83@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini, membahas peranan bagian kerjasama daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif model teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Disusun dengan menjabarkan teks naratif hasil wawancara, studi literatur dan dokumentasi penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan bagian kerjasama daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Pandeglang sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2009 dan PP No.50 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kerjasama daerah. Untuk optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata tidak terlepas dari peranan Bupati, Sekda, Dinpar, OPD terkait dan TTKSD. Sedangkan kendalanya yaitu kurangnya promosi pariwisata, kurangnya koordinasi dengan OPD dan pihak terkait dan adanya gugatan aset kepemilikan. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi, promosi pariwisata, koordinasi secara rutin dengan pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan memperkuat peraturan dan payung hukum tentang kerjasama daerah.

**A. Pendahuluan**

Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 2.747 Km<sup>2</sup> dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 332 desa dan 13 kelurahan. Sedangkan batas administrasinya adalah; sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Serang, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lebak, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Luas wilayah daratan dan perairan kabupaten Pandeglang terbilang luas. Dengan memiliki daerah yang luas banyak potensi daerah didalamnya baik yang sudah tereksplorasi maupun yang belum tereksplorasi.

Salah satu julukan untuk kabupaten pandeglang yaitu *sunset of java* karena berbatasan perairan samudera hindia dan selat sunda dan merupakan ujung pulau jawa. Slogan yang familiar yaitu Pandeglang BERKAH (Besih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup) kabupaten ini memiliki icon badak cula satu. Badak bercula satu atau *Rhinos javanicus* merupakan hewan endemic langka yang hanya terdapat di wilayah konservasi taman nasional ujung kulon yang berada di ujung kabupaten

Pandeglang.

Pariwisata merupakan salah satu keunggulan kabupaten pandeglang. Terdapat kawasan ekonomi khusus (KEK) yang merupakan salahsatu dari 10 proyek percepatan pembangunan yang pernah *booming* pada tahun 2015. Pengembangan sektor pariwisata merupakan rencana strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena kabupaten pandeglang memiliki banyak destinasi tempat yang menawan apalagi jika dikelola dengan optimal pasti akan mengundang wisatawan lokal maupun manca Negara juga menarik para investor untuk melakukan penanaman modal atau investasi yang dapat meningkatkan kemandirian fiscal daerah. Karena sector pariwisata merupakan penyumbang kas pendapatan asli daerah.

Banyaknya potensi wisata kabupaten pandeglang seharusnya dapat dikelola dengan optimal selain meningkatkan pendapatan daerah juga harus mengenalkan kepada khalayak ramai bahwa kabupaten pandeglang memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar baik di wilayah perairan dengan gugusan pulau atau garis pantai sampai dengan wiasata yang ada di pegunungan dan dataran lainnya yang belum banyak orang ketahui.

Peranan pemerintah kabupaten pandeglang khususnya bagian kerjasama daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam mengoptimalkan potensi daerah khususnya pariwisata harus diperkuat dalam rangka melakukan kerjasama baik dengan pemerintahan sekitar atau dengan badan swasta lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan timbal balik dari kedua pihak dalam kepentingan publik atau kemaslahatan besama.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif atau penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode ethnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk pannelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian yang diteliti dengan subjek penelitian.

### **C. Kerja Sama Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah merupakan suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kerjasama Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan.

Menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerjasama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) adalah : "*an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*". Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

Kerjasama Daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus

memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Peranan Pengelolaan Potensi Pariwisata Melalui Teknis Kerjasama**

##### **Daerah**

Setiap daerah harus memiliki inisiatif untuk menilai potensi daerahnya sebagai urusan wajib maupun pilihan dan telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui teknis kerjasama daerah maupun pihak ketiga yang pada hakikatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi daerah yang dapat dikelola di kabupaten Pandeglang salahsatunya potensi pariwisata. Potensi pariwisata dikabupaten Pandeglang memang cukup besar, tetapi sampai saat ini belum dikelola secara maksimal bahkan sangat kurang diseriusi akibatnya kunjungan wisatawan belum sesuai harapan. Peranan bagian kerjasama daerah sebagai pihak yang menjembatani atau memfasilitasi berbagai perjanjian atau kesepakatan yang terjalin baik dengan pemerintah daerah lain maupun pihak ketiga yang telah diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama daerah.

Menurut Ibu Raden Yunceu Dewi, selaku Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa : *“Bagian Kerjasama Daerah hanyalah menjembatani dan memfasilitasi Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Pihak ke tiga”*. Sedangkan menurut Ibu Eva Noviyanti, selaku Kasubag Kerjasama Non Pemerintah menyatakan bahwa:

”Peran Bagian Kerjasama Daerah sangat besar sekali, Bagian Kerjasama Daerah ini sebagai pintu masuk bagi pihak luar untuk bisa menggali apa yang dimiliki Pemkab selain DPMPTSP. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk Potensi Pariwisata saja tapi seluruh potensi daerah yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang. Namun ini berlaku apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemegang aset memahami bahwa pengelolaan potensi yang dimiliki Pemkab Pandeglang akan lebih menguntungkan bila dikerjasamakan dengan pihak luar”.

Menurut Bapak Ahmad Aliyudin, selaku Staff Pelaksana Bagian Kerjasama Daerah, memberikan komentar bahwa: ” *Peran bagian kerjasama dalam menjembatani potensi daerah dengan pihak luar atau pihak ke tiga dengan memberikan masukan potensi mana saja yang bisa dikerjasamakan dengan*

*pembuatan dokumen Perjanjian Kerjasama”.*

Berdasarkan uraian pemaparan dari informan-informan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Peran Bagian Kerjasama Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai fasilitator yang menjembatani kerjasama dengan pembuatau dokumen perjanjian kerjasama baik melalui Dinas Pariwisata/OPD terkait maupun pihak ketiga.

Tahapan kerja sama yang dilaksanakan pada instansi ini sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak Aang Fahrudin, selaaku Staff Pelaksana Bagian KSD beliau memaparkan:

“Dengan adanya surat penawaran kerjasama dari Pihak luar atau pihak ke 3, setelah itu, di adakannya rapat kerjasama potensi mana saja yang akan dikerjasamakan, setelah itu baru dibuatkan draft dokumen perjanjian kerjasama dengan berbagai koreksi peserta rapat,setelah dapat disetujui barulah disepakati”.

Bapak Entol Mu’amar Iqbal, S.STP selaku Kasubag Kerjasama Pemerintah menyatakan “*Sesuai dengan Juklak dan Juknis Permendagri No 22 tahun 2009 tentang tatacara Kerjasama Pemerintah Daerah lampiran 3 mulai dari pengumpulan data potensi daerah sampai dengan pengkerjasamaannya sesuai dengan Juklak dan Juklis yang ada di kementrian dalam negeri*”. Sementara menurut ibu Raden Yunceu Dewi, S.E selaku Kabag Bagian KSD Sekda menurutnya “*Tahapan yang dilakukan oleh bagian kerjasama daerah diantaranya sebagai berikut: persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian*”. Uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan kerjasama di sektor pariwisata melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri No.22 Tahun 2009.

Optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait dengan menjalankan koordinasi agar terciptanya transparansi dan keterbukaan dari pihak yang melakukan perjanjian kesepakatan. Tentunya tujuan kerjasama untuk saling memberi *feed back* dan saling memberikan keuntungan. Selain itu dasar hukum juga harus lebih diperkuat dan pembenahan regulasinya. Pelaksanaan kerjasama juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerjasama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, konsensus dan saling menguntungkan.

Kerjasama daerah sebagai upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih

daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada

#### **E. Peran Mengoptimalkan Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang**

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang, tidak akan berkembang apabila pemangku kebijakannya tidak mengoptimalkan potensi yang ada, dengan merencanakan konsep secara bertahap atau mengundang investor dan mau bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Entol Mu'amar Iqbal, selaku Kasubag Kerjasama Pemerintah, mengungkapkan :

“Yang paling utama data dari Dinas terkait terlebih dahulu, kemudian kebutuhannya. Setelah itu baru dirapatkan di forum Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) nanti TKKSD membentuk tim teknis dan tim seleksi. Karna TKKSD hanya sebagai fasilitator dan koordinasi dan yang mengeluarkan regulasi Kerjasamanya nanti dibagikan kerjasama dan Registrasi penomoran kesepahamannya.”

Menurut Ibu Raden Yunceu Dewi, Kepala Bagian KSD, menurutnya *“Dengan mencari, menerima dan menawarkan kerjasama kepada siapa saja yang ingin mengelola Potensi Pariwisata yang ada di kabupaten Pandeglang”*. Dan menurut bapak Aang Fahrudin, selaku Staf Pelaksana KSD memaparkan *“Peran Kerjasama Daerah ialah bersipat meninjau, mengevaluasi dan menindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”*. Pernyataan yang disampaikan diatas telah menunjukkan bahwa peran bagian kerjasama dalam optimalisasi potensi pariwisata dengan menjadi fasilitator, koordinator, inovator, sosialisasi dan mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan OPD terkait.

Peran dalam mengoptimalkan potensi wisata dipegang di antaranya oleh, Bupati, Sekda sebagai *Leading* sektor, dinas Pariwisata dan Bagian Kerjasama daerah. Artinya, semua pihak memiliki peranan dan peran itu

sangat penting. Baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) tidak terkecuali. Sementara Ibu Asmani Raneyanti, selaku Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Pandeglang, mengungkapkan :*“Kepala Daerah Itu sendiri dibantu dengan Dinas terkait, atau mungkin Gubernur yang membawahi Daerah itu sendiri untuk gencar mempromosikan Potensi Pariwisata”*. Unkapan yang telah diungkapkan diatas, menggambarkan bahwa semua pihak mempunyai peranan penting tanpa kecuai, mulai dari Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan TKKSD. Dengan banyaknya potensi di bidang pariwisata yang dapat dikelola tentunya harus dikerjakan secara bersama demi bisa menggali potensi dan keuntungan untuk daerah, salah satunya dengan bekerjasama dengan Pihak yang mempunyai modal untuk menggali potensi Pariwisata.

Keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun sumberdaya modal menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata. Berbagai kendala dalam pengelolaan potensi pariwisata harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar saling membantu untuk optimalisasi pengelolaan wisata agar menarik wisatawan dan menambah pendapatan kas pariwisata. Dibawah ini jawaban menurut Ibu. Asmani Raneyanti, selaku Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Pandeglang, menyatakan :*“Kurangnya Promosi wisata dari dinas terkait, Perizinan ataupun Koordinasi antar OPD yang bisa mendukung pariwisata”*.

Selanjutnya menurut Ibu Eva Noviyanti, selaku Kasubag Kerjasama Non Pemerintah, menuturkan *“Kendala yang dihadapi terutama dalam hal kepemilikan Aset. Banyak Aset kita yang ternyata di gugat oleh pihak lain”*. Sedangkan Bapak Entol Mu’amar Iqbal, selaku Kasubag Kerjasama Pemerintah, menurutnya *“Kendala yang paling utama ialah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal meminta data mereka dan harus saling mengandalkan”*. pernyataan diatas meberikan penjelasan bahwa kendala dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan pariwisata seperti kurangnya promosi pariwisata, kurangnya perizinan dan koordinasi dengan OPD terkait untuk saling mengandalkan.

Dalam merealisasikan semua program yang ada dalam instansi pemerintahan, tentunya dukungan sangat diperlukan baik dari sesama instansi ataupun dari masyarakat. Dukungan belum didapat secara seratus persen, karena terkadang ada dinas atau OPD yang kurang mendukung kegiatan tersebut. Bapak Entol Mu’amar Iqbal, Kasubag Kerjasama Pemerintahan, menurutnya

“Yang pasti yang mempunyai peranan cuma dua belah pihak yaitu pihak kesatu dan pihak kedua”. Dan menurut Ibu Raden Yunceu Dewi, Kabag KSD menyatakan bahwa “Belum , karena terkadang ada dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang mendukung kegiatan tersebut. Sehingga kita di Bagian Kerjasama Daerah harus jemput bola” Berdasarkan uraian jawaban dari informan-informan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama belum mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait sehingga harus melakukan upaya tertentu tetapi yang mempunyai peran hanya keduabelah pihak terkait.

Keberhasilan pelaksanaan kerjasama tidak terlepas dari peranan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, mulai dari bupati sebagai kepala daerah, Sekda sebagai *Leading sector*, organisasai perangkat daerah yang terlibat, pihak ketiga dan tim koordinasi kerjasama daerah. Dalam rangka Pengelolaan potensi daerah harus saling mendukung, mengandalkan menjalankan hak dan kewenangannya sesuai tupoksi dan SK. Kebutuhan sumberdaya manusia dan sumberdaya modal diperlukan agar pengelolaan potensi pariwisata efektif tidak terlepas juga dari pengelolanya atau sumberdaya manusia yang mumpuni agar pengelolaan pariwisata optimal.

Adapun kondisi kerjasama menurut pemaparan Ibu Raden Yunceu Dewi, selaku Kabag KSD menuturkan “Selama ini sudah baik karna ada salah satu contohnya yaitu Pantai Karang Sari yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga PT. Gunung karang”. Artinya, sebagian bejalan baik salah satu contohnya pantai karang sariyang di kerjasamakan dengan pihak ketiga PT. Gunung karang. Berdasarkan uraian jawaban dari informan-informan penelitian diatas, dapat digambarkan bahwa pelaksanaan kerjasama disektor pariwisata sudah berjalan dengan baik dan salah satu contohnya kerjasama dengan pihak ketiga PT.Gunung Karang.

Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan lebih besar. Dengan kerjasama daerah, kekuatan dari masing-masing daerah maupun dengan pihak ketiga yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengeksplorasi potensi daerah seperti pengelolaan destinasi pariwisata agar lebih menarik sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan local maupun mancanegara atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Kendala yang menjadi hambatan pengelolaan potensi pariwisata yaitu



kurangnya promosi pariwisata, rumitnya perizinan, koordinasi organisasi perangkat daerah terkait, gugatan kepemilikan aset, kadang sering terjadi ketidaksepahaman satu pihak yang tidak mendukung pelaksanaan kerjasama tersebut haruslah dilakukan konsensus untuk mencari titik temu kesepakatan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.

## **F. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan pengelolaan potensi pariwisata melalui teknis kerjasama daerah yaitu sebagai fasilitator atau penghubung perencanaan kerjasama antara pihak ketiga atau antar daerah sesuai dengan tatacara kerjasama daerah berdasarkan Permendagri No.22 Tahun 2009 dan PP No.50 Tahun 2007 yang menjadi petunjuk teknis dan tatacara pelaksanaan kerjasama daerah dan sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama. Adapun Pihak yang harus terlibat dan menjadi penggerak pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama mulai dari Bupati, Sekretariat Daerah sebagai *Leading sector*, Dinas Pariwisata, organisasi perangkat daerah lain yang terlibat dan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pariwisata adalah kurangnya promosi destinasi pariwisata, rumitnya perizinan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terlibat, terjadinya gugatan kepemilikan aset, juga harus saling mengandalkan satu sama lain.

## **Daftar Pustaka**

- Adisamita, Rahardjo. 2010. Pembangunan kawasan dan tata ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. System Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Akasara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winardi.1999. Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031.
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang





